

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, memberikan pengertian tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN. BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia

Berdasarkan pengertian stipulatif (pengertian yang didefinisikan oleh Undang-Undang) tersebut, dapat dipahami bahwa BUMN adalah sebuah badan usaha, yang dalam pekerjaannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam konstelasi hukum Indonesia, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda (*dualism*) mengenai pemaknaan keuangan negara yang dijadikan modal pada BUMN. Pandangan pertama menegaskan Keuangan dan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari keuangan negara. Sebaliknya, pandangan kedua menegaskan bahwa

¹ Ridwan Khairandy, 2003, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 163.

keuangan dan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan bagian dari keuangan negara.²

Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang seolah-olah menempatkan BUMN sebagai Perseroan Terbatas, sehingga selain mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, BUMN juga tunduk terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.³

Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, Rudhi Prasetya dalam pandangannya yang *pro* terhadap pemisahan kekayaan negara pada BUMN berpendapat bahwa, jika negara memisahkan harta kekayaannya dalam bentuk suatu badan hukum, maka harta kekayaan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari harta kekayaan negara, melainkan melebur dengan kekayaan badan hukum.⁴ Demikian pula menurut Erman Rajagukguk yang berpendapat bahwa kekayaan PT (Persero) sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara. Hal ini disebabkan oleh kekayaan negara yang dipisahkan di dalam PT, hanya terbatas dalam bentuk saham, artinya kekayaan PT bukanlah kekayaan negara.⁵

² Normand Edwin Elnizar, Pakar FHUI: Secara Hukum Keuangan BUMN Jelas Bukan Kekayaan Negara, Hlm.1, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-fhui--secara-hukum-keuangan-bumn-jelas-bukan-kekayaan-negara-lt6358b1f3c3e4a/>, diakses pada tanggal 29 September 2025.

³ E. Aldira Laniza Zainal, *Hukum Anggaran Dan Keuangan Negara*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta. Hlm. 193.

⁴ Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

⁵ Erman Rajagukguk, Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara, Hukum Online <http://www.hukumonline.com-kekayaan-bumn-bukan-kekayaan-bagian-kekayaan-negara>, diakses pada tanggal 24 September 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memberi penegasan bahwa uang negara yang telah dipisahkan pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara.⁶ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan UU Keuangan Negara, kedudukan BUMN dalam hukum positif Indonesia adalah hanya sebatas pada pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara pada BUMN tidak menghilangkan sifatnya dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan negara, tidak merubah sifatnya menjadi uang privat (*private*).⁷

Prinsip mengenai kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN telah mengalami pergeseran fundamental. Pergeseran ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013, yang secara definitif mengakhiri perdebatan yuridis mengenai status modal tersebut. Kedua putusan MK tersebut justru memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN tetap merupakan bagian integral dari keuangan negara, sehingga BUMN tidak bisa lagi menafsirkan modal tersebut sebagai aset privat (*private money*) dan terpisah dari rezim keuangan negara.⁸

⁶ Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁷ W. Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, PT Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 40.

⁸ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52.

Berlandaskan pada kepastian hukum yang diciptakan oleh yurisprudensi tersebut, kerangka regulasi BUMN pun mengalami perkembangan lebih lanjut. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 1 Tahun 2025). Regulasi tersebut juga melahirkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Salah satu perubahan paling fundamental yang diintroduksi oleh UU No.1 Tahun 2025 adalah redefinisi yuridis BUMN. Perubahan ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UU No.1 Tahun 2025 yang menghapuskan frasa “*yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*” dari definisi stipulatif (suatu definisi yang tertulis dalam Undang-Undang) BUMN yang sebelumnya termaktub pada Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN sebelum di Amandemen).

Konsekuensi dari penghapusan frasa tersebut mengakibatkan modal BUMN tidak lagi diklasifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam rezim UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dengan demikian, Undang-Undang No.1 Tahun 2025 secara tegas memposisikan kekayaan BUMN tidak lagi menjadi kekayaan negara.

Penegasan posisi hukum ini dikemukakan lebih lanjut secara eksplisit dalam Pasal 4B UU No.1 Tahun 2025. Pasal 4B menjelaskan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN, merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.⁹ Artinya, Pasal 4B UU BUMN menegaskan bahwa setiap keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN tidak termasuk keuntungan ataupun kerugian negara.¹⁰

Keberadaan Pasal 4B UU BUMN justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keuangan negara.¹¹ Hal ini berkaitan dengan pertentangan konsep keuangan negara dalam UU Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara secara luas dan komprehensif.¹² Undang-Undang Keuangan Negara secara fundamental menggunakan pendekatan yang luas dan komprehensif. Pendekatan yang luas dan komprehensif dirancang untuk mencegah multi-interpretasi dari segi pelaksanaan anggaran, dan mencegah terjadinya kerugian negara sebagaimana akibat dari adanya kekurangan dalam perumusan Undang-

⁹ Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰ Penjelasan Pasal 4B UU BUMN No. 1 Tahun 2025

¹¹ Nael Yehezkiel, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara: Masihkah Dapat Dituntut Korupsi?, hlm. 1, Hukum Online, diakses pada tanggal 24 September 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara--masihkah-dapat-dituntut-korupsi-lt6818872c752fd/>

¹² W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Op. Cit., hlm. 27.

Undang, serta memperkuat penegakan hukum, tatkala terjadi kesalahan pada administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.¹³

UU Keuangan Negara telah memberikan penegasan, bahwa uang negara yang dipisahkan pada BUMN secara hukum termasuk dalam keuangan negara sebagaimana yang telah terejawantahkan dalam Pasal 2 huruf g yang pada substansinya menjelaskan bahwa kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.¹⁴

Pergeseran makna tidak hanya terjadi terhadap status keuangan negara pada BUMN, melainkan juga terjadi pergeseran makna pada konsep penyelenggara negara. Pasal 9G UU No.1 Tahun 2025 menyatakan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.¹⁵

Berlakunya Pasal 9G mempengaruhi kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi pada lingkungan BUMN. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum karena Pasal 9G kontradiktif dengan ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

¹³ *Ibid.*, Hlm. 28.

¹⁴ W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Op.Cit., Hlm. 38.

¹⁵ Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Kolusi dan Nepotisme.¹⁶ Walaupun demikian, Pasal 2 angka 7 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara tegas menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN merupakan penyelenggara negara.¹⁷

Konsekuensi berlakunya Pasal 9G adalah terbukanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada lingkungan BUMN, di mana kewenangan pada jabatan strategis BUMN sangat rentan terhadap praktik KKN.¹⁸ Misalnya, dengan tidak dimasukkannya sebagai penyelenggara negara, petinggi BUMN menjadi tidak wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKPN) kepada KPK.¹⁹ Oleh karena itu pejabat BUMN yang memegang jabatan strategis akan sulit untuk dilakukan pengawasan.

Pelemahan mekanisme pengawasan ini tidak hanya berhenti pada level penyelenggara, akan tetapi juga meluas ke level kelembagaan sebagai akibat dari dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). BPI Danantara adalah badan yang melaksanakan

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Indonesia, Pergeseran Makna “Penyelenggara Negara” dalam UU BUMN dan Pengaruhnya terhadap Kewenangan KPK, mkri.id <https://www.mkri.id/berita/pergeseran-makna-%E2%80%9Cpenyelenggara-negara%E2%80%9D-dalam-uu-bumn-dan-pengaruhnya-terhadap-kewenangan-kpk-23543>, diakses pada tanggal 30 September 2025

¹⁷ Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

¹⁸ *Ady Thea*, Revisi UU BUMN Digodok Lagi Akademisi Ingatkan Risiko Hapus Status Penyelenggara Negara, hlm.1, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-bumn-digodok-lagi--akademisi-ingatkan-risiko-hapus-status-penyelenggara-negara-lt68d49cf1b6416/?page=1>, diakses pada tanggal 30 September 2025

¹⁹ *Rio Faisal*, UU BUMN Bertentangan dengan Aturan Lain, Epaper Media Indonesia <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/uu-bumn-bertentangan-dengan-aturan-lain>, , diakses pada tanggal 30 September 2025.

tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.²⁰ Secara umum, Danantara dirancang dengan menyerupai model *Sovereign Wealth Fund* (SWF).²¹

Permasalahan utama yang muncul dengan hadirnya Danantara adalah minimnya transparansi kelembagaan, terutama dalam aspek penyusunan Investasi, pemilihan proyek strategis, serta rekam jejak pengelolaan aset. Kendati demikian, prinsip transparansi publik merupakan bentuk akuntabilitas negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²² Dari segi pengawasan, Danantara juga memunculkan masalah, di mana Pasal 3X UU No.1 Tahun 2025, mengatur bahwa organ dan pegawai Danantara bukan merupakan penyelenggara negara, ditambahkan lagi pada Pasal 71 ayat (3) UU No.1 Tahun 2025 yang mengatur bahwa BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan DPR RI yang kental dengan nuansa politik.

Konsekuensi dari adanya Pasal 3X dan Pasal 71 ayat (3) UU No.1 Tahun 2025 adalah melemahnya pemeriksaan BPK terhadap badan yang mengelola keuangan negara serta membuka peluang terjadinya

²⁰ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

²¹ Kementerian Keuangan RI, Danantara Membangun Masa Depan Keuangan Indonesia Melalui *Sovereign Wealth Fund*, [djpb.kemenkeu.go.id https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bengkulu/id/data-publikasi/artikel/2915-danantara.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bengkulu/id/data-publikasi/artikel/2915-danantara.html), diakses pada tanggal 30 September 2025.

²² Katriel Mura, Maria Sisilia, 2025, "Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.-2/No.1/Januari/2025, Politeknik Negeri Kupang, hlm.92.

penyalahgunaan wewenang. Selain itu UU No.1 Tahun 2025 belum memberikan ruang partisipasi publik yang memadai, baik dalam hal transparansi laporan investasi maupun mekanisme pengaduan publik.²³

Kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara merupakan pondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Pengawasan terhadap Danantara dilakukan oleh Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang berada di bawah Dewan Pengarah, serta pengawasan fungsional oleh Inspektorat. Namun dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini masih lemah karena tidak adanya akses langsung bagi lembaga eksternal seperti BPK dan KPK untuk melakukan audit atau pemeriksaan keuangan secara menyeluruh.²⁴

Paradigma pengelolaan BUMN tidak boleh menafikan prinsip dasar yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seyogyanya roh dalam pengelolaan BUMN wajib mengacu pada kesejahteraan rakyat, dan negara (pemerintah) tidak boleh lepas kendali dalam hal pengawasan atas tata kelola BUMN.²⁵

Bergesernya makna kekayaan BUMN yang dipisahkan dari kekayaan negara, berubahnya status pejabat BUMN dan Danantara yang

²³ *Ibid.*

²⁴ Anisa Fitria, Nur Apipah, 2025, "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.5/No.2/Agustus/2025, Universitas Esa Unggul, hlm. 2677.

²⁵ W. Riawan Tjandra, "Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN", Hlm. 1, BPK.go.id <http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

bukan sebagai penyelenggara negara, serta lemahnya mekanisme pengawasan, menunjukkan bahwa UU No.1 Tahun 2025 justru merusak tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta professional.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul:

“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kepastian Hukum Status Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat dua (dua) rumusan masalah penelitian yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merekonstruksi kedudukan hukum keuangan negara yang disalurkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN?
2. Apa tantangan utama dalam pengawasan sebagai akibat dari rekonstruksi kedudukan keuangan negara pada BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait dengan status keuangan negara pada BUMN, serta mengetahui apa yang menjadi tantangan utama dalam pengawasan keuangan negara pada BUMN, pasca diundangkannya Undang-Undang

No.1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam wawasan serta informasi di bidang Hukum Administrasi Negara, terkait dengan Hukum Keuangan Negara, terutama mengenai kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum atas ketidakpastian status keuangan negara dalam Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara, pasca diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan studi ilmu hukum dalam lingkup pembahasan Hukum Keuangan Negara di FH UAJY, terutama dalam

pembahasan mengenai kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Bagi penulis

Penelitian Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis dalam rangka memperkaya pengetahuan pada bidang Hukum Keuangan Negara, terkhususnya berkaitan dengan permasalahan hukum keuangan negara di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus membuka cakrawala pengetahuan bagi masyarakat yang masih awam terhadap Hukum Keuangan Negara, terkhususnya mengenai kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi Pembanding Pertama

a. Identitas Penulis

Nama : Rihsan Novendi²⁶
 NPM : 1410112082
 Universitas : Universitas Andalas
 Tahun : 2022
 Program : Fakultas Hukum
 Studi

b. Judul Skripsi

Kedudukan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Dan Dijadikan
 Modal BUMN (PERSERO)

c. Rumusan Masalah

Bagaimana kedudukan Keuangan negara yang dipisahkan dan
 dijadikan modal BUMN (Persero)?

d. Hasil Penelitian

Kerugian BUMN (dalam hal ini Persero) bukan merupakan
 kerugian negara, karena jika kerugian BUMN Persero adalah
 kerugian negara maka hal itu bertentangan dengan prinsip
 pertanggungjawaban terbatas pada BUMN (Persero), namun
 kenyataannya pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo.
 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Penegakan Tindak
 Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang

²⁶ Rihsan Novendi, 2018, *Kedudukan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Dan Dijadikan Modal BUMN (PERSERO)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Andalas.

Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Kerugian BUMN (dalam hal ini Persero) termasuk Kerugian Negara.

- e. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang disusun

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Skripsi pembanding dan skripsi yang disusun sama-sama membahas kedudukan keuangan negara yang dijadikan modal pada BUMN. Di sisi lain, skripsi pembanding berfokus pada kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dan dijadikan modal BUMN (PERSERO). Sementara itu, skripsi yang disusun lebih berfokus pada kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Skripsi Pembanding Kedua

- a. Identitas Penulis

Nama : Siti Aisyah Khumaera²⁷

Jannah

²⁷ Siti Aisyah Khumaera Jannah, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardinah Mantan Dirut PT. Pertamina)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

NPM : B 111 16 322
Universitas : Universita Hasanuddin
Tahun : 2021
Program : Fakultas Hukum
Studi

b. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha
(Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati
National Airline Dan Kasus Galaila Karena Kardinah Mantan
Dirut PT. Pertamina)

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah prinsip *Business Judgment Rule* dapat melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko bisnis?
- 2) Apakah Pengadilan Indonesia menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN?

d. Hasil Penelitian

- 1) Prinsip *Business Judgment Rule (BJR)* dapat memberi perlindungan hukum dari kerugian yang timbul dari risiko bisnis selama direksi memenuhi unsur BJR, melakukan pengurusan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2) Pengadilan Indonesia telah menggunakan prinsip BJR sebagai salah satu pertimbangan untuk membuktikan bahwa terdakwa secara meyakinkan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang disusun

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Skripsi pembanding dan skripsi yang disusun sama-sama membahas keuangan negara yang dijadikan modal pada BUMN, namun skripsi pembanding berfokus pada prinsip *Business Judgement Rules* (BJR) yang memberikan perlindungan hukum tatkala BUMN mengalami kerugian, selama direksi memenuhi unsur BJR, melakukan pengurusan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sementara itu skripsi yang akan disusun lebih berfokus pada kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Skripsi Pembanding Ketiga

a. Identitas Penulis

Nama : Margareth²⁸
 NPM : 312016172
 Universitas : Universitas Kristen
 Satya Wacana
 Tahun : 2020
 Program : Fakultas Hukum
 Studi

b. Judul Skripsi

Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero.

c. Rumusan Masalah

Apakah konsep kerugian Badan Usaha Milik Negara berbentuk persero merupakan kerugian negara?

d. Hasil Penelitian

Adanya pemisahan kekayaan negara dalam modal negara pada persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maka kerugian persero bukan merupakan kerugian keuangan negara. Pemisahan kekayaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga selaras dengan syarat materiil badan hukum adanya pemisahan kekayaan dalam mengakui entitas persero sebagai badan hukum.

²⁸ Margareth, 2020, *Konsep Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana.

- e. Perbedaan Antara Skripsi Pemanding dengan Skripsi yang akan disusun

Perbedaan antara skripsi pemanding dengan skripsi yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Skripsi pemanding dan skripsi yang disusun sama-sama membahas keuangan negara yang dijadikan modal pada BUMN, namun skripsi pemanding berfokus untuk mempertahankan argumentasi bahwa kerugian BUMN Persero bukan merupakan kerugian keuangan negara karena adanya konsep pemisahan kekayaan. Sementara itu skripsi yang akan disusun lebih berfokus pada kepastian hukum status keuangan negara dalam penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

f. **Batasan Konsep**

1. Keuangan Negara.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁹

2. Kepastian Hukum

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
 - 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
 - 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 - 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁰
3. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia.³¹

³⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

4. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Perseroan dan dikelola secara korporasi.³²

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan menelusuri data sekunder. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan sebagai data utama, Bahan hukum meliputi Peraturan perundang-undangan Yurisprudensi, pendapat para ahli, dan sumber-sumber hukum lainnya.

2. Jenis Data

Sumber data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang bersifat otoritatif ini isinya bersifat mengikat. Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang bersifat mengikat adalah perundang-

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, Dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Catra Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan,

Dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Adapun Yurisprudensi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Tafsir Ruang Lingkup Keuangan Negara yang Dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah Sebagai Objek Pemeriksaan BPK; dan Tafsir Mengenai Kewenangan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam BUMN, BUMD, atau Nama lain yang sejenisnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Konstitusionalitas Keuangan Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN-PT) Sebagai Kekayaan Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018 tentang Kedudukan Keuangan Dana Pensiun Pertamina Dalam Keuangan Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Audit Investigatif Terhadap Dana Pensiun Pertamina.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku yang berkaitan erat dengan Hukum Keuangan Negara dan Badan Usaha Milik Negara.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode Pengambilan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan inventarisasi dan juga mengkaji data dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Narasumber

a. Prayoeadi Herlebeng, SSiT, QIA, CIAE, CRMP., selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Angkasa Pura Aviassi Bandara Kuala Namu Medan (BUMN Persero).

b. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK):

(1) Imanuel Haryanto, S.E., M.SI., CA., Ak., ACPA, CSFA., selaku Pemeriksa Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII.

(2) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Biro Hukum KPK

5. Analisis Data

Proses berpikir Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian adalah cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal

yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu pernyataan kesimpulan atasnya, sehingga hasil analisis data penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

